

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH DI POLRESTA BANJARMASIN**



Diajukan Oleh:

**FARIZ AHMADTULLAH
NIM. 1910211310009**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2023**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH DI POLRESTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**FARIZ AHMADTULLAH
NIM. 1910211310009**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH DI POLRESTA BANJARMASIN**


Diajukan Oleh:

FARIZ AHMADTULLAH
NIM. 1910211310009


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 06 Maret 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP.197505252002122002



Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.
NIP.197304202003122002

Diketahui
Banjarmasin, 06 Maret 2023



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH DI POLRESTA BANJARMASIN

Diajukan Oleh:

FARIZ AHMADTULLAH
NIM. 1910211310009

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 118 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 06 MAR 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H.,M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yasir,S.H., M.H.
Anggota : 1.Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
2.Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
3.Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 240/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 1 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fariz Ahmادتullah
Nomor Induk Mahasiswa	:	<u>1910211310009</u>
Tempat/Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 08 Juli 2001
Program Kekhususan	:	Hukum Acara
Bagian Hukum	:	Hukum Acara
Program	:	Program Sarjana (S1)
Program Studi	:	Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI POLRESTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Fariz Ahmادتullah

NIM. 191011310009

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Muhammad Abriansyah dan Rusyidah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sale dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua ..

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Fariz Ahmادتullah. Februari 2023. **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI POLRESTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.

Tanah yang dikuasai secara ilegal (penguasaan tanah) dapat diartikan penguasaan tanah secara fisik tanpa dasar atau alas hak yang disebut pula sebagai penguasaan tanah tanpa adanya izin yang berhak. Makna dari kata “menguasai” dan “penguasaan” dapat digunakan sebagai baik dalam makna fisik dan juga yuridis. Serta dapat pula memiliki aspek perdata dan juga publik. Dalam penguasaan tanah secara yuridis, dapat terjadi kemungkinan bahwa pemegang hak atas tanah tidak menguasai tanahnya, semisal karena fisik tanah dikuasai oleh pihak lain tanpa hak dan tanahnya disewakan. Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum, memberikan kewenangan kepada pemegang tanah untuk menguasai tanah secara fisik. Saat ini fenomena yang kerap terjadi dalam bidang tanah adalah masalah mengenai sertifikat palsu, dari berbagai kasus mengenai sertifikat hak milik atas tanah terdapat fakta mengenai penerbitan surat sertifikat oleh Kantor Pertanahan atau Kota Madya bahwa banyak surat bukti yang dijadikan sebagai alas atau dasar penerbitan sertifikat hak milik telah dipalsukan atau tidak benar. Penerbitan sebuah surat sertifikat maupun surat-surat keterangan lain yang digunakan sebagai alas hak adalah sebuah proses yang memerlukan peran serta dari berbagai instansi pemerintah yang saling terkait, misalnya Segel jual-beli, surat keterangan Warisan, surat keterangan Kepala Desa dan lain sebagainya. Surat-surat keterangan tersebut tak lepas pula dari perbuatan oknum tak bertanggung jawab seperti pemalsuan, bahkan surat tersebut tidak benar keterangannya atau fiktif. Dalam penelitian ini, kasus yang digambarkan merupakan peristiwa pemalsuan surat sertifikat hak milik dengan alas hak atau dasar palsu. Menurut Penyidik pelaku tindak pidana pemalsuan surat sertifikat hak milik akan dikenakan sanksi berupa Pidana Pemalsuan Surat Pasal 23 Ayat (1) KUHP “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh


orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Alasan pasal tersebut digunakan oleh penyidik dikarenakan pelaku secara sadar murni membuat dan memalsukan surat tersebut tanpa adanya campur tangan oleh pihak lain atau pejabat yang memiliki kewenangan tertentu seperti PPAT. Titik berat dari penelitian ini terletak pada pemalsuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang selanjutnya diproses oleh Kepolisian yang terdiri dari rangkaian proses menerima pengaduan, pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemanggilan orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, pemeriksaan orang sebagai tersangka, mendatangkan para ahli-ahli tertentu yang diperlukan hubungannya untuk pemeriksaan perkara, menghentikan penyidikan, serta mengadakan tindakan-tindakan lain yang bertanggung jawab berkaitan dengan perkara berdasarkan hukum. Menurut Riche Fachruddin, S.H. pihak yang diwawancarai oleh peneliti tindak pidana pemalsuan surat sertifikat hak milik atas tanah ini telah mengakibatkan banyak kerugian, seperti kerugian secara materil, kerugian kehormatan, kerugian di kalangan masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam upaya penyidikan tindak pidana ini terdapat hambatan-hambatan yang membuat proses jalannya penyidikan terbatas.

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini, 1) Bagaimana upaya penyidik mengungkap tindak pidana pemalsuan sertifikat hak milik atas tanah di wilayah Polresta Banjarmasin? 2) Bagaimana hambatan penyidik dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan surat sertifikat hak milik atas tanah di wilayah Polresta Banjarmasin. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Wilayah Polresta Banjarmasin. 2) Untuk mengetahui hambatan penyidik dalam mengatasi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Wilayah Polresta Banjarmasin.

Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kategori hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan orientasi pada pengumpulan sumber data. Objek penelitian ini berasal dari lapangan langsung yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banjarmasin yaitu Penyidik Polisi Resort Kota (Polresta) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pelaku dan Korban;. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari proses pengumpulan data instrumen melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan proses wawancara langsung

kepada objek penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta berbagai pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Upaya penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat sertifikat hak milik tanah tidak memiliki perbedaan dengan tindak pidana lainnya. Hal yang berbeda dari penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat hak milik tanah adalah upaya-upaya penyidik dalam membuat titik terang perkara yaitu memanggil beberapa orang ahli seperti, Kepala Badan Pertanahan Nasional di wilayah tanah yang sertifikatnya diduga dipalsukan untuk diminta keterangannya sebagai saksi kunci atau saksi ahli dan meminta pemeriksaan atau penelitian terhadap akta sertifikat hak milik tanah tersebut ke Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Hambatan-hambatan yang menghambat penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat sertifikat hak milik tanah berupa faktor waktu yang relatif lama, pemilik asli telah meninggal dunia yang membuat penyidik kesulitan dalam memintai keterangan, warkah di Badan Pertanahan Nasional tidak ditemukan menjadi sulit karena warkah merupakan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, faktor keterangan tersangka dan saksi yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.



Fariz Ahmadtullah. Februari 2023. **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI POLRESTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.

ABSTRAK

Saat ini fenomena yang kerap terjadi dalam bidang tanah adalah masalah mengenai sertifikat atau surat palsu, dari berbagai kasus mengenai sertifikat hak milik atas tanah terdapat fakta mengenai penerbitan surat sertifikat oleh Kantor Pertanahan atau Kota Madya bahwa banyak surat bukti yang dijadikan sebagai alas atau dasar penerbitan sertifikat hak milik telah dipalsukan atau tidak benar. Siapapun itu entah masyarakat atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyadari maupun mendapati terjadinya kejadian tindak pidana pemalsuan surat sertifikat hak milik atas tanah, harus segera melaporkannya ke polisi di wilayah hukum tempa terjadinya tindak pidana tersebut. Melalui laporan tersebut, maka tindak pidana pemalsuan tersebut akan segera diproses oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu sehingga pelaku akan dibawa ke pengadilan setempat untuk diadili.

Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kategori hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan orientasi pada pengumpulan sumber data. Objek penelitian ini berasal dari lapangan langsung yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banjarmasin yaitu Penyidik Polisi Resort Kota (Polresta) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pelaku dan Korban;. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari proses pengumpulan data instrumen melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan proses wawancara langsung kepada objek penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta berbagai pendapat para ahli. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini, 1) Bagaimana upaya penyidik mengungkap tindak pidana pemalsuan sertifikat hak milik atas tanah di wilayah Polresta Banjarmasin? 2) Bagaimana hambatan penyidik dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan surat sertifikat hak milik atas tanah di wilayah Polresta Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Upaya penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat sertifikat hak milik tanah tidak memiliki perbedaan dengan tindak pidana lainnya. Hal yang berbeda dari penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat hak milik tanah adalah upaya-upaya

penyidik dalam membuat titik terang perkara yaitu memanggil beberapa orang ahli seperti, Kepala Badan Pertanahan Nasional di wilayah tanah yang sertifikatnya diduga dipalsukan untuk diminta keterangannya sebagai saksi kunci atau saksi ahli dan meminta pemeriksaan atau penelitian terhadap akta sertifikat hak milik tanah tersebut ke Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Hambatan-hambatan yang menghambat penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat sertifikat hak milik tanah berupa faktor waktu yang relatif lama, pemilik asli telah meninggal dunia yang membuat penyidik kesulitan dalam memintai keterangan, warkah di Badan Pertanahan Nasional tidak ditemukan menjadi sulit karena warkah merupakan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, faktor keterangan tersangka dan saksi yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.

Kata Kunci (keywords) : Penyidikan, Pemalsuan, Sertifikat Hak Milik



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan dari awal sampai akhir hingga dengan selesai penelitian dan penulisan ini.
5. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H, selaku selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan dari awal sampai akhir hingga dengan selesai penelitian dan penulisan ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu mengenai dunia hukum.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu mengenai dunia hukum.

8. Bapak Riche Fachruddin, S.H. yang telah membantu menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kedua Orang Tua yang saya cintai, Muhammad Abriansyah dan Rusyidah, yang telah mendidik saya hingga dewasa, yang selalu mendukung serta mendoakan saya, serta dukungan finansial sehingga bisa membuat penulis berada di titik ini. Terimakasih telah menghadirkan saya di dunia.
10. Seluruh Keluarga Besar penulis yang sudah memberikan dukungan selama ini.
11. Ridho Putra Alam, S.M., partner terbaik yang selalu membantu, mendukung, dan menemani disaat penulis berada dalam kesulitan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Terimakasih karena sudah menjadi sahabat terbaik, orang istimewa yang selalu memberikan motivasi dan bantuan selama ini.
12. Teman-teman penulis di kampus Saufa, Febby, Awal, Gina, Icha, Peem yang selalu membantu dan menemani semasa perkuliahan ini.
13. Teman-teman serta semua pihak lain yang tidak mungkin lagi disebutkan satu-persatu.
14. Terimakasih kepada diri saya sendiri.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang untuk dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMBUNG LUAR	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Penyidikan	10
B. Pengertian Pemalsuan Akta Sertifikat Hak Milik Atas Tanah	14
C. Pengertian Bukti Hak Milik Atas Tanah	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Sifat Penelitian.....	23
C. Pendekatan Penelitian.....	24
D. Lokasi Penelitian	24
E. Variabel Penelitian	25
F. Jenis dan Sumber Data	25

G. Teknik Pengumpulan Data	27
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	27
I. Pengolahan dan Penyajian Data	28
J. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Upaya Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Hak Milik Atas Tanah	30
B. Hambatan penyidik dalam mengatasi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Wilayah Polresta Banjarmasin	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

